

# **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KOTA BEKASI NO. 266/PDT.G/2023/PN.BKS TENTANG WANPRESTASI**

Bambang Sunaryo<sup>1</sup>, Moh Shohib<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Politik (STIHP) Pelopor Bangsa, Depok

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan, Tangerang  
m.bambang.sunaryo@gmail.com

## **Abstract**

*This journal examines the decision of the Bekasi District Court in civil case number 266/Pdt.G/2023/PN.Bks involving a contract dispute between PT Annisa Bintang Blitar and PT Berkas Putra Mandiri. The analysis includes the legal basis used by the judge, the considerations in the decision, and the impact of the decision on civil law in Indonesia. Because this case involves a contract dispute between two companies regarding the implementation of contractual obligations and compensation. The method of writing that will be used is the method of statutory approach and literature study of secondary data by means of an inventory of secondary legal materials, secondary legal materials used are in the form of scientific papers, journals, articles, and literature related to the agreement..*

**Keywords:** Court Decision, Contract Dispute, Default

## **Abstrak**

Jurnal ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam kasus perdata nomor 266/Pdt.G/2023/PN.Bks yang melibatkan sengketa kontrak antara PT Annisa Bintang Blitar dan PT Berkas Putra Mandiri. Analisis ini mencakup dasar hukum yang digunakan oleh hakim, pertimbangan dalam putusan, serta dampak dari keputusan tersebut terhadap hukum perdata di Indonesia. Karena kasus ini melibatkan sengketa kontrak antara dua perusahaan mengenai pelaksanaan kewajiban kontraktual dan kompensasi. Metode penulisan yang akan digunakan adalah metode pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan data sekunder dengan cara inventarisasi bahan-bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa karya ilmiah, jurnal, artikel-artikel, dan literatur yang berkaitan dengan perjanjian.

**Kata kunci:** Putusan pengadilan, Sengketa Kontrak, Wanprestasi

## **Pendahuluan**

Perjanjian merupakan sebuah kontrak antara dua pihak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam kesepakatannya. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah mencapai prestasi masing-masing dalam peranjaniannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan perjanjian dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun dalam kenyataannya, ketika para pihak membuat suatu perjanjian seringkali menemui permasalahan seperti salah satu pihak menolak untuk membuat perjanjian,

adanya itikad buruk dari pihak yang membuat perjanjian, objek yang tidak konkrit, atau obyeknya adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki tanggung jawab hukum dimana para pihak diwajibkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tujuan dari adanya perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban yang dilakukan oleh para pihak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam

Perundang-Undangan. Bahwa perundang-undangan dan perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama. Artinya, perjanjian itu sah dan mengikat para pihak secara hukum. Akibatnya kedua belah pihak harus melaksanakan atau mengikutinya (asas *pacta sun servanda*) (Fazriah, 2023).

Dalam hal terjadi perbuatan ingkar janji tersebut atau wanprestasi, maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus mengganti segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh wanprestasinya. Wanprestasi merupakan keadaan dimana salah satu pihak telah lalai untuk memenuhi kewajiban atau perjanjiannya yang diharuskan oleh Undang-Undang. Peraturan mengenai wanprestasi ini terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara. Jadi wanprestasi adalah akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum.

Untuk mengatasi masalah wanprestasi yang dilakukan, diperlukan solusi untuk menciptakan apa tujuan perjanjian tersebut, yaitu keadilan bagi para pihak. Hal itu antara lain dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan ingkar janji pada sebuah perjanjian. Konsep perlindungan merupakan suatu gagasan yang mendasar dalam hukum perjanjian.

Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya masalah-masalah dibidang hukum khususnya di wilayah Bekasi, kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Bks berawal pada PT Annisa Bintang Blitar mengajukan gugatan terhadap PT Berkat Putra Mandiri karena dianggap telah melakukan wanprestasi dalam kontrak penyediaan barang. Posisi Para Pihak, yaitu: Posisi Penggugat: Penggugat PT Annisa Bintang Blitar mengajukan gugatan kepada Tergugat I Wilson Pardede dan Tergugat II PT Berkat Putra Mandiri mengenai pelaksanaan kontrak dan beberapa masalah terkait.

Keputusan Hakim berupa: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, termasuk membatalkan perjanjian dan dokumen terkait, (2) Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.1.920.000.000,-. (3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.362.000,-. (4) Menolak gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi/Tergugat.

Implikasi Putusan, yaitu: (1) Dampak Terhadap Para Pihak: Evaluasi terhadap bagaimana putusan ini mempengaruhi hubungan hukum antara PT Annisa Bintang, (2) Implikasi Hukum: Membahas dampak putusan terhadap praktik kontrak di Indonesia dan kemungkinan efek jangka panjang pada penegakan hak-hak kontraktual.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Bks tentang Wanprestasi”. Karena kasus ini melibatkan sengketa kontrak antara dua perusahaan mengenai pelaksanaan kewajiban kontraktual dan kompensasi. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana hakim memutuskan kasus tersebut dan apa implikasinya bagi hukum perdata.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, (Marzuki, 2013) dengan menggunakan metode, yaitu: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), terdiri dari undang-undang kekuasaan kehakiman, hukum acara perdata, (2) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), berupa pandangan mengenai teori hukum Kontrak berupa menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak yang relevan dengan kasus ini, (3) Pendekatan kasus (*case approach*), berupa kasus atau putusan yang terkait wanprestasi dengan menyajikan kajian terhadap kasus-

kasus serupa yang pernah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya untuk memberikan konteks. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) (Suteki & Taufani, 2018).

## **Pembahasan**

Perjanjian pada dasarnya didasarkan pada kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengacu pada syarat pertama sebagai persetujuan para pelaksana, yang mana unsur ini merupakan unsur subjektif dari perjanjian yang mengacu pada pihak yang mengadakan perjanjian “setuju”. Persyaratan subyektif merupakan unsur-unsur suatu perjanjian; Jika tidak dipatuhi maka perjanjian tersebut batal. Apabila seseorang mencapai suatu persetujuan, maka kedua belah pihak harus sepakat karena Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian itu sah bagi para pihak yang mengadakannya.

Kesimpulan dari suatu perjanjian antara para pihak tergantung pada pernyataan-pernyataan para pihak yang terkandung dalam perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, ketika menulis atau mengeluarkan pernyataan, para pihak harus berhati-hati terhadap pernyataannya untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut tidak merupakan pelanggaran kontrak yang mengakibatkan pemutusan kontrak. (Gazali et al., 2023).

Penandatanganan kontrak mempunyai implikasi penting terhadap kesinambungan, termasuk penentuan risiko, kemungkinan penarikan penawaran, perhitungan tanggal kadaluwarsa, dan keputusan di mana akan mengakhiri kontrak. . Oleh karena itu, banyak teori yang dapat menjelaskan bagaimana terjadinya suatu perjanjian, yaitu:

1. **Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)**. Menurut **Teori Pernyataan** bahwa suatu kontrak dibuat berdasarkan persetujuan atau persetujuan para pihak yang mengadakan kontrak. Penerimaan dinyatakan secara tertulis ketika pemberi dan penerima bertukar niat. Terkait dengan teori tersebut, Satrio menentang teori deklarasi yang menyatakan bahwa kita tidak dapat menentukan secara pasti kapan akan terjadi suatu kesepakatan dan lebih dari itu, yang hilang dari teori ini adalah bahwa karena pihak akseptor mempunyai kekuasaan penuh atas tanggapan tersebut, ia dapat menunda atau mencabut penerimaannya sedangkan pihak yang menerima tawaran tersebut adalah pihak yang menerima tawaran tersebut. terikat oleh perjanjian tersebut.

2. **Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)**. Berdasarkan **teori pengetahuan**, bahwa perjanjian suatu transaksi dikatakan dimulai bila pihak yang mengajukan penawaran dengan cara apa pun mengetahui sebelumnya bahwa pihak lawan dalam kontrak telah menerima tawaran tersebut. Mengirimkan tanggapan dari pihak penerima penawaran saja tidak cukup karena dalam hal ini pihak yang mengajukan penawaran masih belum mengetahui apakah pihak lain akan menyetujui atau menerima tawaran tersebut. Teori pengetahuan menekankan bahwa hanya pihak pengirim penawaran saja yang yakin akan perjanjian yang diajukan, sedangkan pihak penerima penawaran akan menerima tawaran tersebut, namun dengan mengetahui bahwa pihak penerima penawaran pasti akan menerimanya. hal ini masih belum cukup untuk menghasilkan kesepakatan karena belum adanya kepastian apakah penawaran yang diterima oleh pihak yang melakukan penawaran akan diterima.

3. **Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)**. Menurut **teori penerimaan** bahwa penerimaan hanya terjadi jika pemberi diterima oleh penerima

penawaran. Ketika tawaran itu diterima, tidak menjadi soal diterima atau tidaknya surat itu, yang menentukan lahirnya suatu perjanjian, dalam hal ini adalah diterimanya tawaran itu oleh pihak yang mengajukan perjanjian. Perjanjian itu didasarkan pada komitmen para pihak satu sama lain dan perjanjian itu harus didasarkan pada kekuatan kontrak yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengatur mengenai pokok-pokok perjanjian yang tunduk pada kesepakatan para pihak. Menurut konsepnya dikatakan bahwa persetujuan para pihak harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian. Pernyataan para pihak merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian dalam kelangsungan suatu perjanjian, oleh karena itu dalam pernyataan para pihak harus ada standar-standar yang tertuang dalam perjanjian.

Standar acuan pernyataan para pihak harus beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 1338 KUHPerdara dan menurut peraturan perundang-undangan. Menurut ayat (3) Pasal 1338 KUH Perdata, kontrak harus didasarkan pada itikad baik. Itikad baik adalah kejujuran atau keikhlasan para pihak, sedangkan itikad baik berarti pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan menurut syarat-syaratnya.. dan memperhatikan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dan etika (Sinaga, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Kemudian, kesepakatan para pihak akan menimbulkan suatu hubungan yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah segala perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak pada saat mengadakan suatu

perjanjian. Agar dalam pembuatan perjanjian tidak ada seorangpun yang merasa dirugikan satu sama lain, karena dalam perjanjian para pihak sudah mempunyai pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajibannya.

Namun kenyataannya seringkali para pihak berselisih paham atau sering kali terjadi kesepakatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak di awal transaksi atau salah satu pihak melanggar. Pelanggaran (wanprestasi) adalah kegagalan untuk mematuhi kinerja atau kewajiban yang semestinya yang dibebankan oleh suatu kontrak kepada pihak-pihak tertentu sebagaimana tercantum dalam kontrak yang bersangkutan (Salim, 2021).

Jika salah satu pihak sekarang melebihi atau gagal memenuhi apa yang telah disepakati, maka orang yang melanggar perjanjian dikatakan telah mengingkari janjinya (wanprestasi). Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Seperti yang sudah disebutkan, kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi. Kemudian, ketentuan atau dasar hukum wanprestasi dimuat dalam KUHPerdara.

Dari ketentuan diatas jelas bahwa suatu perjanjian tidak menutup kemungkinan salah satu pihak tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pihak yang lalai atau wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, mengalihkan risiko, atau membayar biaya perkara. Oleh

karena itu, setiap perjanjian memiliki jaminan untuk mengatasi terjadinya wanprestasi jika sampai ke pengadilan (Ardhiyanti et al., 2015).

Pada kasus dalam penelitian ini, pembuktian terhadap pihak yang telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi dimulai dengan melihat pokok gugatan, sebagai berikut:

#### 1. Fakta Kasus:

- a) Latar Belakang: PT Annisa Bintang Blitar mengajukan gugatan terhadap PT Berkat Putra Mandiri karena dianggap telah melakukan wanprestasi dalam kontrak penyediaan barang.
- b) Posisi Para Pihak: Posisi Penggugat: Penggugat PT Annisa Bintang Blitar mengajukan gugatan kepada Tergugat I Wilson Pardede dan Tergugat II PT Berkat Putra Mandiri mengenai pelaksanaan kontrak dan beberapa masalah terkait. Posisi Penggugat adalah sebagai berikut:

#### Permohonan Penggugat:

- 1) Pengabulan Gugatan: Penggugat meminta agar gugatan mereka dikabulkan sebagian.
- 2) Pembatalan Perjanjian dan Dokumen Terkait: Menginginkan pembatalan Surat Perjanjian Kerja (SPK) terkait pelaksanaan pekerjaan urugkan tanah, semua surat perjanjian terkait, serta warkat cek yang digunakan dalam perjanjian dengan Tergugat II.
- 3) Pembatalan Surat Kuasa Jual: Meminta pembatalan surat kuasa jual dan bagi hasil keuntungan Toko Bertingkat Selatan (TBS) yang tidak dipenuhi oleh Tergugat II.
- 4) Pembatalan Surat Perjanjian Kesanggupan Bayar: Menginginkan pembatalan Surat Perjanjian Kesanggupan Bayar Sisa Tagihan yang merupakan bagian dari perjanjian kerja sama yang lebih besar.
- 5) Ganti Rugi Materil: Mengklaim ganti rugi materil sebesar Rp.

1.920.000.000,- akibat kerugian terkait spesifikasi teknis tanah urug yang tidak sesuai, kerusakan, dan penghentian pekerjaan.

- 6) Biaya Perkara: Meminta Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.362.000,-.

#### 2. Keputusan Hakim:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b) Membatalkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) pelaksanaan pekerjaan urugkantanah proyek Revitalisasi Pasar Kranji Baru – Kota Bekasi Nomor :010.8/SPK.URUG.PKB/DR/2022, tanggal 08 Agustus 2022, beserta semua surat perjanjian lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini dan semua warkat cek Bank BCA dari Penggugat yang digunakan dalam perjanjian dengan Tergugat II, karena terbukti bahwa :

- 1) Tergugat I gagal menyelesaikan janji pembayaran tagihan tanah urug, sesuai Surat Perjanjian yakni pada 15 September 2022 membayar Rp. 1.600.000.000,- dan 01 November 2022 membayar Rp. 1.600.000.000,-

- 2) Tergugat II mengirim tanah urug yang telah melanggar spesifikasi teknis tanah urug dan melanggar jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana yang telah diatur dalam surat perjanjian kerja tanggal 08 Agustus 2022 tersebut diatas.

- a) Membatalkan surat kuasa jual dan bagi hasil keuntungan Toko Bertingkat Selatan (TBS) sejumlah 14 (empat belas) unit, Nomor.001/26.12/SKJ/ABB-RTH/LL/2022, TANGGAL 23 Desember 2022, dengan bukti bahwa :
  - 1) Karena Tergugat II telah ingkar janji membayar atas pembelian Toko Bertingkat sebanyak 14 unit

X Rp. 300.000.000,-/unit = Rp.4.200.000.000,-. Tidak ada realisasi pembayaran pembelian Toko Bertingkat sebanyak 14 unit dari Tergugat II.

- 2) Karena Tergugat II tidak memiliki etiket baik untuk mentaati surat kuasa tersebut dan sengaja mengabaikan perjanjian yang telah disetujui bersama dan telah ditanda tangani Penggugat dengan Tergugat II.
- b. Membatalkan Surat Perjanjian Kesanggupan Bayar Sisa Tagihan tanggal 28 Januari 2023, yang distempel pengesahannya oleh Ni Luh Sudiarsih, SH Notaris di Bekasi, beserta juga warkat yang menyertainya berupa cek BCA Nomor : DG 456373, dengan nilai Rp. 2.580.000.000,- (Dua milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) atas nama PT. Annisa Bintang Blitar, bertanggal 28 Februari 2023. Karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) pelaksanaan pekerjaan urugan tanah proyek revitalisasi Pasar Kranji Baru Kota Bekasi Nomor : 010.8/SPK.URUG-PKB/DR/2022, tanggal 08 Agustus 2022;
- c. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi materiil Rp. 1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
- d. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya.
- e. Menghukum Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.362.000,00(lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan gambaran kasus posisi, masalah hukum, ringkasan putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim, serta

analisis yang diuraikan, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: PT Annisa Bintang Blitar mengajukan gugatan terhadap PT Berkat Putra Mandiri karena dianggap telah melakukan wanprestasi dalam kontrak penyediaan barang. Jika salah satu pihak melebihi atau gagal memenuhi apa yang telah disepakati, maka orang yang melanggar perjanjian dikatakan telah mengingkari janjinya (wanprestasi). Akibat hukum dari wanprestasi menurut putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Bks hakim menyatakanyaitu: (1) Gugatan berupa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, termasuk membatalkan perjanjian dan dokumen terkait. (2) Ganti Rugi dengan menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.920.000.000,- (3) Biaya Perkara dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.362.000,- dan (4) Gugatan Rekonvensi: Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat.

### **Daftar Pustaka**

- Ardhiyanti, A. D., Dirksen, A. A. G., & Putrawan, S. (2015). Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus: Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Usaha di Pasar Kumbasari Denpasar). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Gazali, Y. H., Leeland, D., & Awuy, E. N. (2023). Tolak Ukur Serta Peranan Pernyataan Para Pihak Dalam Melahirkan Adanya Suatu Perjanjian Berdasarkan Teori Kontrak Roscoe Pound. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2079–2084.

- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers.